



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinarti, S.Sos
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaiful, ST, MT
Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL, ST, MT
NIP. 19650110 199403 1 006

RINARTI, S.Sos
NIP. 19701106 199202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zarnelis, SH

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaiful, ST, MT

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL, ST, MT

NIP. 19650110 199403 1 006

ZARNELIS, SH

NIP. 19661110 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Hakim, S.Si, M.Si

Jabatan : Kasi Kajian Dampak Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurhasanah, SH, MH

Jabatan : Kabid Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NURHASANAH, SH, MH
NIP. 19680801 199303 2 009

HERMAN HAKIM, S.Si, M.Si
NIP. 19750323 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukriadi, SH

Jabatan : Kasi Pengaduan dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurhasanah, SH, MH

Jabatan : Kabid Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NURHASANAH, SH, MH
NIP. 19680801 199303 2 009

SUKRIADI, SH
NIP. 19630913 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Ilham, S.Si

Jabatan : Kasi Hubungan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurhasanah, SH, MH

Jabatan : Kabid Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NURHASANAH, SH, MH
NIP. 19680801 199303 2 009

ACHMAD ILHAM, S.Si
NIP. 19810529 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrian Yurismanto, ST

Jabatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri, SE

Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YANDRI, SE

NIP. 19660114 198903 1 004

FEBRIAN YURISMANTO, ST

NIP. 19820227 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafnelliwati, se

Jabatan : Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri, SE

Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YANDRI, SE

NIP. 19660114 198903 1 004

SYAFNELLIWATI, SE

NIP. 19680916 199203 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retny Humaira, ST

Jabatan : Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri, SE

Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YANDRI, SE

NIP. 19660114 198903 1 004

RETNY HUMAIRA, ST

NIP. 19770306 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful, ST, MT

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaiful, ST, MT

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL, ST, MT
NIP. 19650110 199403 1 006

SYAIFUL, ST, MT
NIP. 19650110 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful, ST, MT

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gusmal, SE, MM

Jabatan : Bupati Solok

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUSMAL, SE, MM

SYAIFUL, ST, MT
NIP. 19650110 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhasanah, SH, MH

Jabatan : Kabid Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaiful, ST, MT

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL, ST, MT
NIP. 19650110 199403 1 006

NURHASANAH, SH,MH
NIP. 19680801 199303 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax(0755) 31480

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yandri, SE

Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaiful, ST, MT

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukasn serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 2 Maret 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFUL, ST, MT

NIP. 19650110 199403 1 006

YANDRI, SE

NIP. 196660114 198903 1 004